



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**IkjIP 2025**  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BATUSANGKAR, JANUARI 2026

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 selesai, memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini sebagai alat ukur penilaian kinerja kuantitatif dan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya dan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan LKjIP ini. Dengan harapan LkjIP memberikan manfaat semua dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Batusangkar, Januari 2026  
KEPALA DINAS

DEDI TRIWIDONOS. STP  
NIP. 198010311999121002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategi Dalam Pembangunan Daerah	5
C. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis (Renstra)	8
B. Prioritas Daerah	13
C. Perjanjian Kinerja Utama	16
D. Rencana Kerja Dan Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Analisa Capaian Kinerja	28
C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **1. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 06 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika digariskan tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### **2. Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah datar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center 8s teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasiintra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem

teknologi informasi dan komunikasi smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government chief information officer Pemerintah Daerah pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Daerah, dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Daerah.

- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### **3. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

AUDIA SAFITRI SH.M.Si  
NIP: 19770915 200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

## **B. Peran Strategis Dalam Pembangunan Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan lain pendukung adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan system pemerinthan berbasis elektronik yang tertuang dalam misi 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dinas Kominfo sebagai leading sektor penyelenggara pemerintahan berbasis pemerintahan elektronik sesuai dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tersebut.

Untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika “Terwujudnya Masyarakat Digital yang Inklusif dan Berdaya Saing Tinggi” di perkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data.

Standar data untuk data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau

badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan penghimpunan satu data sebagai wali data. Selanjutnya mendukung pelaksanaan perencanaan dalam program SDP2D (Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah).

Pemerintah berbasis elektronik sebagai penyelenggara manajemen layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan public berbasis elektronik agar layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan berkualitas, responsive dan adaptif.

Sebelum terbentuk Peraturan Daerah No 09 tahun 2016 Tentang Nomenklatur, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang sebelumnya dilaksanakan pada 3 (tiga) instansi terdiri atas :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) untuk urusan Statistik.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (urusan Komunikasi dan Informatika).
3. Bagian Humas (Urusan Komunikasi dan Informasi bidang urusan humas /protokoler).

### **C. Sistematika Laporan**

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issu) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan), rencana kerja tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2025 dengan capaian kinerja 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program-Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2025.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja bertujuan mewujudkan arah dan pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Komunikasi dan Informatika serta memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

#### **A. Rencana Strategis (Renstra)**

##### **1. Visi dan Misi**

Visi :

***“ Terwujudnya Masyarakat Informasi berbasis Teknologi menuju Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera “***

##### **Masyarakat Informasi :**

*Mendiskripsikan sebuah masyarakat ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru untuk mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan.*

Terwujudnya *Masyarakat Informasi* berarti diharapkan terjadi perubahan signifikan perilaku masyarakat dari hanya menerima informasi menjadi aktif mencari informasi dan terlayannya seluruh lapisan masyarakat akan informasi dan fasilitas komunikasi yang berbasis elektronika sehingga akan menciptakan suatu masyarakat yang kaya akan informasi dan komunikatif dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

**Misi :**

- 
1. *Meningkatkan Layanan Publik, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berbasis teknologi dalam rangka mengoptimalkan layanan Pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi;*
  2. *Mewujudkan layanan komunikasi dan informatika secara jujur, benar, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mengembangkan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam upaya penyebaran informasi dan kecukupan informasi publik.*
- 

**2. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahun) adalah:

- a. Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar Diujung Jari)
- b. Menuju Government Publik Relation (GPR)

**3. Sasaran:**

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik;
- b. Meningkatnya akses informasi masyarakat;
- c. Meningkatnya Kapasitas SDM TIK;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;

**4. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini sangat berarti bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempedomani pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama ini juga berguna untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2021-2026.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b>
1	2	3	4
1.	Terwujudnya layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Eltronik yang terpadu	1. Indeks SPBE 2. Presentase Layanan Publik yg diselenggarakan secara online dan teritegrasi.	Penghitungan Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018
2.	Meningkatnya akses informasi masyarakat	Terlaksananya media layanan informasi masyarakat	Dihitung dari jumlah media yang digunakan
3.	Meningkatnya Kapasitas SDM TIK	Jumlah pelaksanaan pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informatika	Dihitung dari pelaksanaan pengembangan SDM bidang kominfo
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Hasil Penilaian dari TIM Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Rumusan sasaran yang digunakan dalam penyusunan LkjIP ini adalah sasaran pada Renstra 2021- 2026 yang merupakan prioritas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika. Target kinerja

yang hendak dicapai mulai tahun 2021 s.d 2026 terkait dengan sasaran satu dari tujuan satu adalah jumlah aplikasi yang terintegrasi sebanyak 24 Aplikasi.

Sasaran satu pada tujuan satu dan tujuan dua adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik. Tahun 2025 aplikasi yang telah terintegrasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 24 aplikasi dari 53 Aplikasi

Sasaran dua pada tujuan dua yaitu Meningkatnya akses Informasi Masyarakat

Sasaran dua tujuan satu adalah Terlaksananya media layanan informasi masyarakat. Dihitung dari Jumlah media yang digunakan sebanyak 7 (Tujuh) media yaitu

1. Media Sosial (Facebook, twiter, website, instagram, dll)
2. Media Khusus, (stiker, leaflet, poster)
3. Media Cetak.
4. Media Luar Ruangan, ( Baliho, Spanduk, videotron).
5. Media Eletronik.
6. Media online
7. Diseminasi.

Media tersebut merupakan sarana prasarana dalam menyampaikan layanan informasi public kepada masyarakat Tanah Datar.

Sasaran tiga tujuan satu dan dua adalah Meningkatnya Kapasitas SDM TIK, dengan cara dihitung dari pelaksanaan pengembangan SDM. Anggaran untuk Kegiatan administrasi Kepegawaian perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak tersedia.

Sasaran empat pada tujuan dua adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja dihitung dengan cara penilaian akuntabilitas kinerja oleh Instansi yang berwenang yaitu Inspektorat. Berkat kerjasama seluruh personil dinas Komunikasi dan Informatika, untuk tahun 2024 diperoleh nilai BB (baik).

## 5. Target Jangka Menengah yang dibagi pertahun selama periode Renstra

### TARGET JANGKA MENENGAH (TAHUN 2021-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar di Ujung Jari)	1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
1		2. Terwujudnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terpadu	1. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70 %	75 %	80 %	85 %	87 %
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %
2	Menuju	Meningkatnya	Terlakasananya	10	10	10	10	10

Governme nt Public Relation (GPR)	Akses Informasi Masyarakat	media layanan informasi masyarakat	0%	0 %	0 %	0 %	0 %
--	----------------------------------	--	----	--------	--------	--------	--------

## B. Prioritas Daerah

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 pada point 16 yaitu Reformasi birokrasi dan tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Unggulan Daerah”, pada point 8 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mendukung prioritas Daerah adalah sebagai berikut :

### 1. Pemanfaatan Pusat Data Nasional.

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah agar memanfaatkan Pusat data nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan diperlukannya keterhubungan dari daerah ke pusat dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Oleh sebab itu mulai tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk beberapa aplikasi yang dimiliki.

Melalui penyediaan PDN ini diharapkan konsolidasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal. Kebijakan ini akan mendorong efisiensi belanja TIK pemerintah, meningkatkan kualitas layanan, terwujudnya Satu Data Indonesia serta meningkatkan jaminan keamanan E-Government (SPBE) dan kedaulatan data negara.

Dalam era digital saat ini dimana tingkat kompleksitas data yang begitu tinggi dapat membuka berbagai celah keamanan informasi . Keamanan informasi merupakan salah satu isu yang penting dalam penyelenggaraan layanan loud Pusat Data Nasional (PDN).

2. **KEAMANAN INFORMASI**, untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001 : 2009.

Seluruh Domain /subdomain yang dikelola oleh Dinas telah menggunakan Sertifikat SSL, Dinas Komunikasi dan Informatika mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan Kerjasama dengan Badan Siber Sertifikat Nasional (BSSN). Kerjasama ini telah dilaksanakan dengan penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Balai Sertifikat Elektronik Pusat (BSSrE) tanggal 9 Juli 2019 di Jakarta oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang didampingi oleh Kabid Statistik Persandian. Kegiatan ini merupakan salah satu pengamanan dalam penyampaian informasi terutama informasi melalui elektronik termasuk salah satunya surat elektronik, email dll.

3. **INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar perangkat Daerah untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan penyampaian informasi dalam rangka mengimplementasikan e- government dan layanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. **Penyiaran LPPL RADIO LUHAK NAN TUO FM** adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di media siaran.
5. **BATUSANGKAR NEWSROOM (BNR)** merupakan pusat atau dapur informasi yang memproduksi hasil liputan berupa berita aktual. Peran Newsroom sangat strategis, mengingat produk informasi yang dihasilkan

menjadi penyeimbang berita media lainnya, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

6. **MEDIA ON-LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs [www.tanahdatar.go.id](http://www.tanahdatar.go.id);
7. **VIDEOTRON**, sebagai salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui papan visual. Sasarannya masyarakat dan pengunjung yang ke Tanah Datar.
8. **BUPATI MENJAWAB**, merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Program ajang interaktif antara Pemda dengan masyarakat telah dirintis sejak tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar melalui LPPL Radio Luhak Nan Tuo FM;
9. **FASILITASI KOMISI INFORMASI KABUPATEN (KIP)**  
KIP sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
10. **MENARA**, merupakan suatu sarana untuk perangkat telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar memiliki 158 buah, yang menunjang 10 Program Unggulan Bupati Tanah Datar yaitu membangun Jaringan Telekomunikasi.
11. **PPID**, Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, tahun 2019 telah dilimpahkan pada Dinas kominfo sebagai pusat pengelola layanan tersebut. PPID terbentuk sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**C. PERJANJIAN KINERJA UTAMA**

Pada tahun 2025 perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal/ Capaian Sebelum nya	Target	Kenaikan/ Turun
1.	Terwujudnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu	Indeks SPBE	2,81	3,60	0,79
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	76,46%	80%	3,54%
		Presentase area yang terjangkau jaringan telekomunikasi	98,5%	99%	0,5 %
2.	Meningkatnya akses informasi masyarakat	Indeks keterbukaan Informasi.	80,00 Informatif	90 Informatif	10
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan statistik sektoral	2,32 (Cukup)	2,60 (Baik)	0,28
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB (70,66)	BB (80.00)	76
5	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	3	2

#### D. Rencana Kerja Dan Anggaran

Berikut perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, indikator kinerja dan target kinerja disajikan pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.3**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu	Indeks SPBE	3,60	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>753.144.600</b>
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi		<b>Pengelolaan e-government dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>753.144.600</b>
		Presentase area yang terjangkau jaringan telekomunikasi		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	119.980.000
				Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	633.164.400
2	Meningkatnya akses informasi masyarakat	Indeks keterbukaan Informasi	90,00 Informatif	<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.459.219.711</b>
				<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.459.219.711</b>
				<i>Relasi Media</i>	596.608.911
				<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	101.580.000
				<i>Diseminasi Informasi</i>	5.425.000
				<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	498.075.800

				<i>Penguatan kapasitas Sumber daya manusia Komunikasi Publik</i>	257.530.000
	Terwujudnya penyelenggaraan statistic Sektoral	Indeks Pembangunan statistik sektoral	2,60	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>55.928.816</b>
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.928.816</b>
				Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	30.487.216
				Peningkatan peran statistic Sektoral Terhadap Sistim Statistik Nasional	10.000.000
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	5.000.000
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip satu Data Indonesia	4.496.600
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	5.945.000
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan public	Prediket akuntabilitas kinerja	BB ( 80)	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.939.238.781</b>
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.091.000
				<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	2.510.000
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2.581.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.406.305.581
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.404.680.581
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1.625.000

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.967.200
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.500.000
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	20.000.000
				<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	5.517.292
				<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	4.000.000
				<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	8.175.000
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	69.774.908
				<i>Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD</i>	8.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.125.000
				<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	500.000
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	161.625.000
				<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	156.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.750.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.000.000
				Pemeliharaan Mebel	1.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000

	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		Pelayanan Informasi Publik	101.580.000
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	119.980.000
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	5.000.000

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur penghematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.
2. Tingkat capaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur nilai capaian Kinerja terhadap masing-masing kinerja kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi setiap indikator kinerja (*in put, out put, dan out come*). Sementara untuk pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran dan keberhasilan yang dicapai organisasi, digunakan skala pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

<b>INTERVAL NILAI</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik
55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang baik

### A. Pengukuran Kinerja.

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Indeks SPBE	2,10	3,21	3,22	3,60	3,21	3,22	2,81	Tdk ada penilaian	152,85	100,31	87,26	-
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	60%	70%	80%	80%	65%	70%	89%	80%	108,33	100	111,25	100
3	Fasilitasi peningkatan area yang terjangkau jaringan telekomunikasi	96,48 %	98%	98%	99%	96%	96%	96%	99	99,50	97,96	97,96	100
4	Terlaksananya media layanan informasi Masyarakat	100	100 7 Media	100 7 Jenis Media	-	100 7 jenis Media	100 7 Jenis media	100 7 Jenis media	-	100 7 Jenis media	100 7 Jenis media	100 7 Jenis media	-
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	96,5 Informatif	90 Informatif	-	90 Informatif	80,00 Informatif	92,3 Informatif	-	-	82,90	97,5
6	Indeks Pembangunan statistik sektoral	-	0	1,70	2,60 (Baik)	-	1,69 (kurang)	2,32 (cukup)	Tdk ada penilaian	-	100	136,47	-
7	Predikat akuntabilitas kinerja	B	BB (70,10)	BB (70,10)	BB (80)	B (67,21)	B (67,21)	BB (70,66)	BB (70,46)	100	95,88	100,80	BB (113,5)
8	Tingkat kematangan keamanan informasi	-	-	25	-	-	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	-	-	100	-	-
9	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	3	1	1	3	-	1	1	1	100
Rata-rata capaian tahun n												102,77	

### A. Analisa capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ada 6 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (program) Program dan 09 (sembilan) Kegiatan, 29 (Dua sembilan) subkegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 6.212.581.908,- (Enam milyar dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah)**. Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 85,25%. Dengan capaian kinerja sebagai berikut (terlampir):

Analisa Capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis : Terwujudnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Indeks SPBE	2,10	3,21	3,22	3,60	3,21	3,22	2,81	Tdk ada penilaian	152,85	100,31	87,26	-
2	Indek Masrakat Digital Indonesia	-	-	-	56,14	-	-	43,27	46,78	-	-	-	-
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	60%	70%	80%	80%	65%	70%	89%	80%	108,33	100	111,25	100%
4	Fasilitasi peningkatan area yang terjangkau jaringan telekomunikasi	96,48 %	98%	98%	99%	96%	96%	96%	99%	99,50	97,96	97,96	100

Sasaran satu “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik”, diukur dengan indikator kinerja Indeks SPBE yang memenuhi amanat Peraturan Presiden nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan indikator indeks SPBE tidak dilakukan penilaian karna masa transisi menuju indeks pemerintah digital tahun 2026.Indek SPBE merupakan hasil Pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,

Indek SPBE diukur dari skala 1-5 dengan Kategori sebagai berikut:

1.	1,9 - < 2,6	Cukup
2.	2,6 - , 3.5	Baik
3.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
4.	4,2 - < 5	Memuaskan

Salah satu indikator yang harus dipenuhi adanya regulasi yang mengikat Perangkat Daerah atau masyarakat yang berkewajiban melaksanakan peyelenggaraan SPBE yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah pendukung SPBE. Indek SPBE merupakan hasil pengukuran Jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Kendala /Penyebab kabupaten tanah datar tidak termasuk Daerah yang nilai untuk Tahun 2025.

Untuk menghilangkan *stereotype* layanan publik yang terlanjur negative dimata masyarakat maka salah satu cara yang ditempuh adalan dengan menyelenggarakan layanan publik secara online dan terintegrasi,

harapannya semua proses biasa dipantau secara langsung oleh Masyarakat sehingga kemungkinan potensi kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Indikator ini dilaksanakan dengan program Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan /atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.119.980.200,-
2. Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, anggaran sebesar Rp.633.164.400,-

Jumlah aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana daftar berikut :

#### **Daftar Aplikasi Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Fungsi</b>
1	LAPOR SP4N	Layanan pengaduan publik
2	SPSE	Layanan pengadaan barang/jasa
3	SIRUP	Informasi rencana umum pengadaan
4	SIPD	Perencanaan, penganggaran dan keuangan daerah
5	SIAK	Layanan administrasi kependudukan pusat
6	SRIKANDI	Layanan kearsipan
7	SIDEKA	Website dan layanan desa
8	OSS	Layanan perizinan pusat
9	SIMBG	Izin mendirikan bangunan
10	Dapodik	Informasi profil pendidikan
11	Prodeskel	Profil Nagari
12	Siskeudes	Pengelolaan keuangan nagari
13	Simda BMD	Pengelolaan aset daerah
14	Sim Gaji	Pembuatan daftar gaji ASN
15	JDIH	Informasi produk hukum
16	PPID	Layanan informasi publik
17	Portal Tanah Datar	Website Tanah Datar versi mobile
18	Whistleblower	Layanan pengaduan daerah
19	Portal Data	Informasi data daerah
20	Geoportal	Informasi geospasial daerah
21	Diruang data	Informasi pemanfaatan ruang
22	E-Sakip	Informasi capaian kinerja perangkat daerah
23	Sitampun	Kinerja ASN
24	Abon	Absensi online ASN

25	Silamak	Layanan manajemen kepegawaian bagi ASN
26	Sijabri	Analisa jabatan
27	Sipintar	Layanan perizinan daerah
28	Oase Dukcapil	Layanan administrasi kependudukan daerah
29	PPDB Online	Penerimaan peserta didik baru
30	Tanda Preneur	Pemberdayaan calon usahawan baru
31	Bajak Gratis	Layanan bajak gratis
32	Jelita	Informasi harga komoditas pertanian
33	Sidinda	Pengendalian inflasi daerah
34	Simbangda	Monitoring evaluasi kegiatan
35	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kinerja
36	IPKD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah
37	E-Perben	Monitoring realisasi keuangan
38	PBB	Pengelolaan PBB
39	BPHTB	Pengelolaan BPHTB
40	Sipena	Perlindungan anak
41	SIAPPKK	Informasi dasawisma PKK
42	SIMRS GOS	Manajemen rumah sakit
43	Siduri	Sistem informasi data Pustu dan Poskesri.
44	SIMAZAYA	Layanan rekam medis Puskesmas
45	QR Code Pariwisata	Informasi inventori wisata
46	Aplikasi KIR	Pengelolaan KIR Kendaraan
47	Menara	Database menara seluler
48	Buku Tamu	Administrasi bagi tamu
49	Antrian MPP	Sistem antrian pada Mal Pelayanan Publik
50	Antrian Dukcapil	Sistem antrian pada Dinas Dukcapil
51	Sejahtera	Sistem Elektronik Jaminan dan Harapan Terpadu untuk Rakyat
52	E-Media	Sistem Informasi Media Elektronik
53	Help Desk	Aplikasi Layanan Bantuan

Disamping itu, tercatat sebanyak 24 aplikasi telah terintegrasi dengan aplikasi lainnya sebagaimana daftar berikut :

**Daftar aplikasi terintegrasi.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>INTEGRASI</b>
1	SIPD	Perencanaan, penganggaran dan keuangan daerah.	Terintegrasi dalam satu aplikasi
2	SPSE	Layanan pengadaan barang/jasa	SIRUP
3	SIAK	Layanan administrasi kependudukan pusat	Data warehouse Kemendagri
4	OSS	Layanan perizinan pusat	SIAK dan KWSP dari Dirjen Pajak
5	SIMBG	Izin mendirikan bangunan	OSS
6	Simbangda	Monitoring evaluasi kegiatan	Simbangda Provinsi
7	Oasedukcapil	Layanan administrasi kependudukan daerah	SIAK
8	Sipintar	Layanan perizinan daerah	SIAK dan KWSP dari DirjenPajak
9	PPID	Layanan informasi publik	PPID Nagari
10	JDIH	Informasi produk hukum	BPHN Kemenkumham
11	Diruang Data	Informasi pemanfaatan ruang	Silamak
12	PBB	Pengelolaan PBB	Aplikasi Bank Nagari
13	BPHTB	Pengelolaan BPHTB	Aplikasi BPN
14	PPDB Online	Penerimaan peserta didik baru	Portal SPLP
15	Abon	Absensi Online ASN	Sitampan
16	Silamak	Layanan manajemen kepegawaian bagi ASN	Abon, PPID, JDIH, WBS dll
17	Simazaya	Layanan Puskesmas	Satu Sehat
18	Portal Tanah Datar	Website Tanah Datar versi mobile	Website Tanah Datar
19	Geoportal	Informasi geospasial daerah	Diruangdata
20	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kinerja	Simbangda, Sakip, Sipedal
21	E-Sakip	Informasi capaian kinerja perangkat daerah	Silamak
22	IPKD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah	PPID
23	Portal Data	Informasi data daerah	Portal Data Nasional
24	Silamak	Layanan Kepegawaian	SIASN

aplikasi layanan publik yang telah terintegrasi adalah sebanyak 14 aplikasi sebagaimana daftar berikut :

**Daftar aplikasi layanan publik yang terintegrasi.**

NO.	NAMA APLIKASI	FUNGSI	INTEGRASI
1	SPSE	Layanan pengadaan barang/jasa	SIRUP
2	OSS	Layanan perizinan pusat	SIAK dan KWSP dari Dirjen Pajak
3	SIAK	Layanan administrasi kependudukan pusat	Data warehouse Kemendagri
4	SIMBG	Izin mendirikan bangunan	OSS
5	Oasedukcapil	Layanan administrasi kependudukan daerah	SIAK
6	Sipintar	Layanan perizinan daerah	SIAK dan KWSP dari Dirjen Pajak
7	PPID	Layanan informasi publik	PPID Nagari
8	JDIH	Informasi produk hukum	BPHN Kemenkumham
9	Diruang Data	Informasi pemanfaatan ruang	Silamak
10	PPDB Online	Penerimaan peserta didik baru	Portal SPLP
11	Geoportal	Informasi geospasial daerah	Diruangdata
12	Portal Tanah Datar.	Website Tanah Datar versi mobile	Website Tanah Datar
13	Portal Data	Informasi data daerah	Portal Data Nasional
14	SEJAHTERA	Verifikasi data UHC	Sipena
15	LAPOR SPAN	Layanan pengaduan publik	-
16	SIDEKA	Website dan layanan desa	-
17	QR Code Pariwisata	Informasi inventori wisata	-
18	Jelita	Informasi harga komoditas pertanian	-

b. Sasaran strategis : Meningkatnya akses informasi masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Terlaksananya media layanan informasi Masyarakat	100%	100% 7 Media	100% 7 Jenis Media	100% 7 Jenis Media	100% 7 Media	100% 7 Jenis media	100% 7 Jenis media	100% 7 Jenis Media	100% 7 Jenis media	100% 7 Jenis media	100% 7 Jenis media	100% 7 Jenis Media
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	96,5%	90	-	90 Informatif	80,00 Informatif	92,3 Informatif	-	-	82,90	102,56

Sasaran 2 (dua) Terlaksananya media layanan informasi Masyarakat diukur melalui kemitraan dengan 7 (tujuh) jenis media yaitu :

1. Media sosial , (Facebook, twiter, website, instagram, dll)
2. Media Khusus, (stiker, leaflet, poster)
3. Media Cetak.
4. Media Luar Ruangan, ( Baliho, Spanduk, videotron).
5. Media Eltronik.
6. Media online
7. Diseminasi





Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

dapun tujuan SP4N adalah agar :

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Kominfo sebagai PPID Utama mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksanan
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public
3. Melakukan verifikasi bahan informasi public
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

### **Kendala**

Dalam pelaksanaan kendala Yang Dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari OPD/Instansi pada PPID Pembantu terhadap Keterbukaan Informasi Publik menjadi factor lambatnya pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) pada PPID Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu dengan berkurangnya Anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, membuat PPID Utama terbatas dalam melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dan Pembinaan terhadap PPID Pembantu, serta terbatas dalam menambah sarana dan Pra saran untuk pelayanan informasi.

### **Upaya yang dilakukan**

Dilakukan peningkatan kesadaran OPD/Instansi pada PPID Pembantu terhadap keterbukaan Informasi Publik

Dilakukan peningkatan Anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi Publik sehingga dapat dilakukan kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap PPID Pembantu.

Program pendukung adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1. Sub kegiatan Pengelolaan media Komunikasi Publik dengan Anggaran sebesar Rp. 498.075.800,-
2. Sub Kegiatan Relasi Media Dengan Anggaran sebesar Rp. 596.608.911,-
3. Sub kegiatan Deseminasi Informasi Anggaran sebesar Rp.5.425.000,-
4. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Anggaran sebesar Rp. 257.530.000,-
5. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Anggaran sebesar Rp.101.580.000,-

c. Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan statistik sektoral	-	0	1,70	Tdk ada Penilaian	-	1,69 (kurang)	2,32 (cukup)	Tdk ada Penilaian	-	100	136,47	Tdk ada Penilaian

Kegiatan statistik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Urusan statistik yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Statistik sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Statistik sektoral merupakan urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar. Urusan ini juga diperkuat sejak Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Peran Dinas dalam penyelenggaraan satu data di daerah adalah sebagai wali data yakni melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh OPD, serta menyebarluaskan data.

Sejak tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina data sektoral melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Penguatan tata kelola data pemerintah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI). EPSS menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Berikut Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Tanah Datar

Tabel Predikat Indeks Hasil EPSS

<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 - < 4,2	Sangat Baik
2,6 - < 3,5	Baik
1,8 - < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Pada Tahun 2025 indeks pembangunan Statistik sektoral tidak dilakukan penilainya dari pusat.

## 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Predikat akuntabilitas kinerja	B	BB (70,1 0)	BB (70,1)	BB (70,7 50)	B (67,2 1)	B (67,2 1)	BB (70,6 6)	BB (70,4 5)	100	95,88	100,8 0	99,70

Sasaran 4 (empat) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja diukur dengan indikator berdasarkan capaian predikat akuntabilitas kinerja. Tahun 2025 memperoleh predikat BB (70,46) terjadi penurunan capaian dibandingkan Tahun sebelumnya.

### Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

#### 1. Kondisi

Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dengan nilai sebesar **70,45** yaitu predikat **BB (Sangat Baik)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/koordinator. Nilai AKIP 2024 menurun 0,20 dibandingkan dengan Tahun 2023 karena pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pegawai belum sepenuhnya menggambarkan penjenjangan kinerja pada level pegawai yang mendukung kinerja organisasi. Selain itu, pada Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 juga telah direkomendasikan untuk menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, namun pada Laporan Kinerja Tahun 2024 belum ditindaklanjuti pada seluruh indikator kinerja sehingga masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai.

Rincian penilaian tersebut sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	18,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	17,25	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,66	70,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi diatas untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja direkomendasikan kepada Dinas Kominfo agar :

- a. Membuat perjanjian kinerja dengan menggambarkan penjenjangan kinerja pada level pegawai yang kinerja organisasi.
- b. Mempublikasikan laporan kinerja tepat waktu dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi unruk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.
- c. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir renstra dan menjelaskan secara rinci analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, dengan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan, Laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan sebesar Anggaran Rp.2.581.000,-

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelenggaraan Sandi untuk pengamanan Informasi.

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kematangan keamanan informasi	-	-	25	-	-	Tidak ada penilaian	33,40	393	-	100	133,6	100

Kegiatan Persandian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber dari segi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangka, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan sehingga perlu dilakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;. Peran Diskominfo dalam penyelenggaraan persandian di daerah adalah sebagai narahubung bagi perangkat daerah yakni melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan tata kelola yang disampaikan oleh OPD, serta menyebarluaskan informasi. Untuk menyebarluaskan informasi tersebut juga sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Kendala,** Belum terlaksananya sebagian aspek yang dinilai dalam indeks KAMI.

**Upaya yang dilakukan :** dengan memenuhi secara bertahap persyaratan yang ditetapkan dalam indeks KAMI

### 3. Sasaran Strategis : Terwujudnya Inovasi berkelanjutan.

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	3	1	1	1	2	100	100	100	66,67

Integrasi Pemerintah Daerah wajib mengoptimalkan pelaksanaan penyebaran informasi pembangunan dengan memanfaatkan semua platform media sosial yang tertuang dalam peraturan Menpan RB RI no. 83 tahun 2012. Untuk itu, perlu diintegrasikan melalui sistem jejaring komunikasi publik stakeholder (Sijaring komputer) untuk semua OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Kendalanya : 1. Mutasi petugas yang mengelola  
2. keterbatasan SDM  
3. Tidak tersedianya anggaran

#### i. Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ada 6 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) Program, 09 (sembilan) kegiatan, dan 29 (Dua puluh sembilan) Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.212.581.908 (Enam milyar dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah), realisasi Rp. 5.295.605.178 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima seratus tujuh puluh delapan rupiah) sisa Rp. 916.976.730,- (85,24%).

Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai Sangat Baik dan dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 99,54 %. Analisa capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri dari 5 (Lima) Program 09 (Sembilan) Kegiatan, dan 29 (Dua Puluh Sembulan) Sub kegiatan seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja (%)
			Rp.	%	
	<b>BELANJA</b>				<b>100</b>
1	Belanja Tidak Langsung	<b>6.212.581.908</b>	<b>5.295.605.178</b>	<b>85,24%</b>	100
<b>A.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>6.212.581.908</b>	<b>5.295.605.178</b>	<b>85,24%</b>	100
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.059.455.172</b>	<b>3.753.177.380</b>	<b>92,52%</b>	<b>100</b>
<b>a.</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>5.091.000</b>	<b>4.894.500</b>	<b>96,14</b>	<b>100</b>
1	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	2.500.000	2.462.000	98,09	100
2	Koordinasi dan Penyusunan, laporan, capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	2.581.000	2.432.500	94,25	100
<b>b.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.406.305.581</b>	<b>2.878.936.325</b>	<b>84,52</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.404.680.581	2.877.467.325	84,52	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun	1.625.000	1.409.000	90,40	100
<b>c.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0
<b>d.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>118.967.200</b>	<b>118.719.616</b>	<b>99,79</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	3.500.000	100	100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.975.780	99,88	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan pengandaan	5.517.292	5.457.700	98,92	100

4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan.	4.000.000	3.950.000	98,75	100
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.175.000	8.160.900	99,83	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	69.774.908	69.698.236	99,89	100
	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	7.977.000	99,71	
<b>e.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	318.125.000	293318316	92,20	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	500.000	500.000	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air da Listrik	161.625.000	136.818316	84,65	100
3	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	156.000.000	156.000.000	100	100
<b>f.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujung Urusan Pemerintah Daerah</b>	90.750.000	88.608.571	97,64	<b>100</b>
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	76.000.000	73.891071	97,23	100
2	Pemeliharaan mebel	1.000.000	980.500	98,05	100
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	3.750.000	3.750.000	100	100
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya				
<b>II.</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	1.459.219.711	1.110.779.158	76,12	<b>100</b>
<b>a.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota</b>	1.459.219.711	1.110.779.158	76,12	<b>100</b>
1	Pengelolaan media Komunikasi public	498.075.800	394.000.701	79,10	100
2	Sub KegiatanPenguatan Kapasitas	257.530.000	131.785.000	51,17	100
3	Relasi Media	596.608.911	512.475.707	85,90	100
4	Diseminasi Informasi	5.425.000	2.880.000	53,09	100
<b>III</b>	5	Pelayanan Informasi Publik	681.807.284	561.371.692	82,34

	<b>Pengelolaan e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota</b>	753.144.600	741.874.292	98,50	<b>100</b>
1.	Pembangunan dan / atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang sesuai dengan arsitektur dan peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	119.980.200	116.263.949	96,90	100
2.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	633.164.400	625.610343	98,81	100
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	55.928.816	54.229.400	96,96	<b>100</b>
<b>a.</b>	<b>Penyelenggaraan statistic sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota</b>	55.928.816	54.229.400	96,96	<b>100</b>
1	Peningkatan Kelembagaan Statistik Sektoral	30.487.216	30.384.900	99,66	100
2	Peningkatan Peran Staistik Sektoral Terhadap sistim Statistik Nasional	10.000.000	9.988.500	99,66	100
3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	5.000.000	5.000.000	100	100
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data	4.496.600	4.411.500	98,11	100
5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	5.945.000	4.444.500	74,76	100
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.990.800</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>a.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	5.050.000	4.245.000	84,06	<b>100</b>
1	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.050.000	4.245.000	84,06	100
	Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan elektronik	2.215.000	1.812.500	81,83	

	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Kabupaten Kota</b>	620.000	620.0000	100	
	Operasionalisasi jarring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	620.000	620.0000	100	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.212.581.908</b>	<b>5.295.605.178</b>	<b>85,24</b>	<b>100</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bertitik tolak dari hasil penjelasan pada bab-bab terdahulu, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016, dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: *“melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika., Statistik dan Persandian”*.
2. Dari 5 (Lima) Program yang terdiri atas 09 (sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 dan juga mempedomani Rencana Kerja tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Dari pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Capaian Sasaran 1 : Sangat Baik
  - b. Capaian Sasaran 2 : Sangat Baik
  - c. Capaian Sasaran 3 : Sangat memuaskan
  - d. Capaian Sasaran 4 : Sangat Memuaskan
  - e. Capaian Sasaran 5 : Sangat Baik
  - f. Capaian Sasaran 6 : Sangat Baik

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rentra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimasa mendatang hendaknya tetap menjaga prinsip-prinsip *efektif, efisien dan ekonomis* mulai dari *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian*.

2. Diharapkan semua rencana terhadap program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagai sarana mutlak untuk pendukung capaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Perlu adanya penajaman penetapan output dan outcome yang terukur dan secara rasional dapat dicapai pada tahun pelaksanaan kegiatan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat terukur tingkat keberhasilannya.
4. Memperhatikan sinkronisasi dari indikator-indikator output dan outcome dari Renstra, Renja, RKA dan DPA dari setiap program/kegiatan.
5. Terhadap program dan kegiatan walaupun secara output telah tercapai 100 %, namun secara outcome (hasil), keefektivitasnya dilapangan perlu dikaji kembali dalam bentuk survey atau pengukuran kinerja terhadap manfaat program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat program dan kegiatan tersebut terhadap peningkatan pelayanan publik peningkatan penyampaian informasi kepada masyarakat, motivasi kerja aparatur, kualitas pelayanan publik, terutama bagi program dan kegiatan yang sifatnya sangat strategis.
6. Penyempurnaan *Cash Cading* perlu dilakukan mengingat perubahan Peraturan Perundangan di Tingkat Pusat.

Batusangkar, Januari 2026  
KEPALA DINAS

**DEDI TRIWIDONO.S.STP**  
NIP. 198010311999121002